

BAB II

LANDASAN TEORI

D. Anak Yatim

1. Pengertian Anak Yatim

Apabila mendengar istilah anak yatim, orang pasti beranggapan bahwa anak yatim adalah seorang anak yang tidak memiliki orang tua, namun apabila ditelusuri tentang pengertian anak yatim dalam bahasa Indonesia, definisi tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena ada kata anak piatu dan juga anak yatim piatu yang memiliki makna yang sama yaitu anak yang tidak memiliki orang tua.¹

Konteks keIndonesiaan, nama yatim dipergunakan anak yang bapaknya meninggal dunia. Sedangkan bila yang meninggal adalah bapak dan ibu sekaligus, maka anak tersebut dikatakan yatim piatu. Ada fenomena menarik yang muncul dari pembedaan ini. Di Indonesia terjadi skala prioritas dalam pemberian santunan terhadap anak yatim; santunan terhadap yatim piatu lebih besar dari pada santunan terhadap anak yang disebut yatim saja. Untuk itu kiranya perlu ditelusuri lebih jauh tentang akar kata yatim agar tidak salah mengartikannya.²

Secara etimologi kata yatim diambil dari kata *yatima yatimu* seperti *ta'iba*, dan *yatama*, sebagaimana *qaruba*. Sedangkan mashdarnya bisa *yutman* atau *yatman* yaitu dengan mendhammah atau memfathah huruf *ya'*, untuk manusia keyatiman ditinjau dari jalur ayah.³ Dikatakan, *shaghiru yatim*, yaitu anak yatim laki-laki sedangkan jamaknya adalah

¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000. hlm. 750. Lihat juga dalam M J. Ja'far Shodiq, *Santuni Anak Yatim Maka Hidupmu Pasti Sukses Kaya Berkah dan Bahagia*, Lafal, Yogyakarta, 2014. hlm. 13.

² A. Qursyairi Ismail, *Bingkisan Dari Surga Untuk Menyantun Anak Yatim*, Pustaka Sidogiri, Pasuruhan, 1424. hlm. 25-26.

³ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Progresif, Surabaya, 1997. hlm. 788.

aitam dan *yatama*. *Shaghirah yatimah*, berarti anak yatim perempuan, sedangkan jamaknya *yatama*.⁴

Adapun secara terminologi, tidak berbeda jauh dengan makna aslinya, yakni seorang anak yang tidak berayah.⁵ Berdasarkan *ensiklopedia islam*, anak yatim adalah seorang anak yang tidak memiliki ayah atau anak piatu adalah anak yang tidak memiliki ibu, serta yang disebut anak yatim piatu adalah seorang anak yang tidak memiliki ayah dan ibu.⁶

Selanjutnya menurut M. Quraish Shihab yang disebut anak yatim adalah seorang anak yang belum dewasa yang telah ditinggal mati oleh ayahnya, sebagai sosok penanggung jawab dalam hidupnya. Kemudian kedewasaan anak yatim diawali dengan kesanggupannya mengelola harta, maka saat itu pula akan diserahkan dari wali ke anak yatim.⁷ Menurut Dzulqarnain M. Sanuni juga mendefinisikan anak yatim dari sudut pandang ahli fiqih, anak yatim adalah anak yang ditinggal ayahnya sebelum baligh. Adapun setelah *baligh*.⁸ Menurut Raghīb al-Isfahani, seorang ahli kamus al-Qur'an, bahwa istilah yatim bagi manusia digunakan untuk orang yang ditinggal mati ayahnya dalam keadaan belum dewasa, sedangkan bagi binatang yang disebut yatim adalah binatang yang ditinggal mati ibunya. Hal ini dapat dipahami karena pada kehidupan binatang yang bertanggung jawab mengurus dan memberi makan adalah induknya. Hal ini berbeda dengan manusia. Selanjutnya al-Isfahani mengatakan bahwa kata yatim itu digunakan untuk setiap orang yang hidup sendiri, tanpa kawan, misalnya terlibat dalam ungkapan "*Durrah Yatim*", kata *durrah* (intan) disebut yatim, karena ia menyendiri dari segi

⁴ Mushtafa al-Ghalayaini, *Jami' al-Darus al-'Arabiyah*, al-Maktabah al-Ashriyah, Dar al Ilmi, Mesir, 1994, juz 1, hlm. 218.

⁵ M J. Ja'far Shodiq, *Santuni Anak Yatim Maka Hidupmu Pasti Sukses Kaya Berkah dan Bahagia*, Lafal, Yogyakarta, 2014. hlm. 15.

⁶ Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 206.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Pustaka Indah, Bandung, 1997, hlm. 507

⁸ M. Sanusi, *Anak Yatim Investasi Akhirat*, Media Belajar, Semarang, 2005, hlm. 54.

sifat dan nilainya.⁹ Menurut K. H. Didin Hafidhudin bahwa Islam menempatkan pembinaan dan perlindungan anak yatim sebagai tanggung jawab kaum muslimin terutama mereka yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan anak yatim itu. Perbuatan menyantuni anak yatim akan membentuk jiwa yang lembut, dipenuhi rasa cinta kasih dan kerelaan berkorban untuk orang lain.¹⁰

Yatim juga digambarkan sebagai seseorang yang tidak memperoleh pelayanan yang layak serta penghormatan, ia sering dihardik, didorong dengan kuat dan lain-lain. Terminologi anak yatim yang terdapat dalam surat al-Ma'un menunjukkan makna yang lebih luas, jauh dari pemahaman orang awam sementara ini. Anak yatim tidaklah sebagai anak yang telah kehilangan nasab dari orang tuanya, tetapi secara kritis, kata yatim ditempatkan pada setiap anak yang tidak mendapatkan akses sosial secara optimal, yakni masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan kekerasan dan banyak lagi yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap anak. Artinya anak yatim adalah mereka yang terabaikan hak-hak kehidupannya. Sebagaimana dalam undang-undang No. 23 tahun 2001 tentang perlindungan anak telah ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, dari sini jelaslah sudah bahwa semua anak yang belum mencapai usia tersebut wajib dan harus mendapatkan perlindungan secara penuh baik itu oleh pemerintah maupun oleh semua lapisan masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa secara bahasa *yatim* adalah laki-laki atau perempuan yang ditinggal wafat ayahnya sebelum aqil *baligh* (dewasa). Sedangkan piatu adalah istilah dalam bahasa Indonesia untuk sebutan bagi anak yang kehilangan (kematian) ibunya. Dalam bahasa Arab disebut sebagai *al-aji*. Sedangkan menurut Ibn Katsir,

⁹ Raghīb al-Isfahani dalam Dahlan Addul Azizi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Icktiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997. hlm. 962.

¹⁰ Didin Hafidhudin, *Santunan Anak Yatim*, Media Insan, Surabaya, 2000. hlm. 3.

al-aji adalah anak yang tidak memperoleh asupan asi (air susu ibu) dari ibunya.

Seperti halnya anak yatim, anak piatu juga dikategorikan sebagai anak piatu hingga ia belum menginjak dewasa atau *baligh*. Jika sudah masuk usia *baligh*, maka ia tidak disebut lagi sebagai anak piatu. Anak yatim wajib disantuni karena ia kehilangan ayah yang wajib menanggung nafkahnya. Begitu pun juga demikian, orang yang kehilangan (kematian) ibunya wajib disantuni sebagai halnya anak yatim.¹¹

Menurut istilah dalam syariat Islam yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia *baligh*. Batas seorang anak disebut yatim adalah ketika anak tersebut telah *baligh* dan dewasa, berdasarkan sebuah hadits yang diceritakan bahwa Ibn Abbas RA, pernah menerima surat dari Najdah bin Amir yang berisi beberapa pertanyaan, tentang batasan seorang disebut yatim, Ibn Abbas menjawab : *“kamu bertanya kepada saya tentang anak yatim, kepada terputus predikat yatim itu, sesungguhnya predikat itu putus bila ia sudah baligh dan menjadi dewasa”*.

Dari pemaparan di atas setidaknya bisa disimpulkan :

1. Anak yatim adalah seorang anak yang tidak berayah.
2. Disebut anak yatim sebab usianya belum mencapai usia dewasa/*baligh*.
3. Anak yatim juga identik lemah karena ayah yang seharusnya memberi nafkah meninggal dunia, oleh sebab itu belum bisa mandiri.

2. Mengasuh Anak Yatim dalam Ayat-Ayat al-Qur'an

Al-Qur'an mempunyai perhatian yang sangat khusus terhadap anak yatim, hal ini dikarenakan usia mereka masih sangat kanak-kanak dan tidak mampu untuk mewujudkan kemashlahatan yang akan menjamin masa depan mereka. Perhatian al-Qur'an terhadap anak yatim ini telah

¹¹ *Ibid.*, hlm. 11.

muncul sejak awal turunnya sampai pada masa akhir di saat wahyu tersebut lengkap dan sempurna.¹²

Al-Qur'an yang membicarakan tentang anak yatim sebanyak 23 ayat, baik itu dalam surat makiyyah maupun madaniyyah. Ayat tentang anak yatim yang termasuk surat makiyyah ada 8 ayat sedangkan yang termasuk surat madaniyyah ada 15 ayat yang terdapat dalam 5 surat, adapun detailnya sebagai berikut :

a. Ayat tentang anak yatim yang termasuk surat makiyyah yakni :

surat al-An'am ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا^ط
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ^ط
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ط ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ^ط
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : “Janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (QS. al-An'am : 152)¹³

¹²Abd Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 61.

¹³ Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 149.

Surat al-Isra' ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.(QS. al-Isra' : 34)¹⁴

Surat al-Kahfi ayat 82

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ^ط وَمَا فَعَلْتُهُ^ط عَنْ أَمْرِ^ط ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ^ط مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

Artinya : “Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah Aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya”. (QS. al-Kahfi : 82).¹⁵

Surat al-Fajr ayat 17

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾

Artinya :“Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim” (QS. al-Fajr : 17).¹⁶

¹⁴ Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 285.

¹⁵ Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 302.

¹⁶ Yang dimaksud dengan tidak memuliakan anak yatim ialah tidak memberikan hak-haknya dan tidak berbuat baik kepadanya Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 593.

Surat al-Balad ayat 15

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾

Artinya : “Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat” (QS. al-Balad : 15).¹⁷

Surat al-Dhuha ayat 6 dan 9

أَلَمْ تَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : “Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu” (QS. al-Dhuha : 6).¹⁸

Surat al-Ma’un ayat 1-3.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾
وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Artinya : Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (QS. al-Ma’un : 2)¹⁹

- b. Sedangkan surat madaniyyah adalah surat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW. hijrah walaupun turun di kota Madinah.²⁰ Di antara ayat anak yatim yang termasuk dalam kategori madaniyyah yakni, surat al-Baqarah ayat 83, 177, 215, dan 220 :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهََ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا

¹⁷ Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 594.

¹⁸ Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 596.

¹⁹ Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 602.

²⁰ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu Qur’an*, Litera Antarnusa, Jakarta, 2001, hlm. 127.

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ

مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya : “Ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari pada kamu, dan kamu selalu berpaling” (QS. al-Baqarah : 83)²¹

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

﴿٢١٥﴾

Artinya : “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya;” (QS. al-Baqarah : 215)²²

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ
عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا

²¹ Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 12.

²² Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 33.

عَاهِدُوا^ط وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ^ظ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا^ط وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-Baqarah : 177).²³

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ^ظ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى^ط قُلْ إِصْلَاحُهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ
تُخَالَفُوهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ^ج وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ^ج وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْتَبْتَكُمْ^ج إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya : “Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS al-Baqarah : 220).²⁴

Selain dalam surat al-Baqarah juga terdapat dalam QS. al-Nisa’ ayat 2, 3, 6, 8, 10, 36, dan 127 :

²³ Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 27.

²⁴ Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 53.

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ^ط وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ^ط وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ^ط
إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ^ج إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٦﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ^ط أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ^ط مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ^ط فَإِنْ خِفْتُمْ^ط أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ج ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦﴾

Artinya : “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. Al-Nisa’ : 2-3).²⁵

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٦﴾ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا
النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا^ج وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ^ج فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^ج وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

﴿٦﴾

Artinya : “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

²⁵ Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 77.

Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (QS. al-Nisa’ : 5-6).

26

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya : “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. (QS. al-Nisa’ : 8).²⁷

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (QS. al-Nisa’ : 10)²⁸

²⁶ Orang yang belum Sempurna akalinya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 77.

²⁷ Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 78.

²⁸ Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 80.

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَلًا فَخُورًا ﴾

Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri” (QS. al-Nisa’ : 36)²⁹

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن
تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ
ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۗ

Artinya : “Mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya. (QS. al-Nisa’ : 127)³⁰

²⁹ Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 83.

³⁰ Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 86.

Selanjutnya kata yatim bisa juga dilihat dalam QS. al-Anfal ayat 41 :

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya : “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibn Sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. al-Anfal : 41).³¹

QS. al-Hasyr ayat 7

﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ
وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.

³¹ Maksudnya: seperlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak Yatim. d. fakir miskin. e. Ibn Sabil. sedang empat-perlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada yang ikut bertempur. Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 89.

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (QS. al-Hasyr : 7).³²

Surat al-Insan ayat 8

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

Artinya : “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”. (QS. al-Insan : 8).³³

Perhatian al-Qur’an terhadap pemeliharaan dan pengayoman anak yatim ini telah muncul pada ayat-ayat makiyyah dan madaniyah. Di mana pada ayat-ayat tadi fokus pembicaraan al-Qur’an adalah pada pengasuhan anak yatim berupa penanaman kelembutan dan penumbuhan kasih sayang dalam jiwa manusia kepada mereka. Bagi manusia yang berlaku sewenang-wenang dan menyia-nyiakan mereka al-Qur’an memvonis mereka termasuk orang yang mendustakan agama.³⁴

Kata-kata *yatim* dalam al-Qur’an sendiri sebagaimana di atas akan didapati bahwa penggunaan kata tersebut merujuk kepada kemiskinan dan kemapaan, yatim digambarkan sebagai orang yang mengalami penganiayaan, perampasan harta, dan tidak memperoleh penghormatan serta pelayanan layak. Oleh karena itu, al-Qur’an secara tegas menegaskan agar berbuat baik (anak yatim), ini sebagai sosok yang harus dikasihi, dipelihara, dan diperhatikan.³⁵

Menurut M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan anak yatim, tidak hanya terbatas pada memberi makan, akan tetapi pada hakekatnya hal tersebut merupakan salah satu contoh dari

³² Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 234.

³³ Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 78.

³⁴ Mustafa Ma'ruf, *Masyarakat Ideal*, Pustaka, Bandung, 1995, hlm. 298.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

pelayanan dan perlindungan yang diharapkan oleh anak yatim. Anak yatim memerlukan pendidikan, pelayanan kesehatan dan rasa aman. Tanpa semua itu anak yatim akan dapat terjerumus dalam kejahatan moral, yang dampak negatifnya tidak hanya terbatas pada diri anak yatim saja, namun dapat juga mempengaruhi lingkungannya, bahkan dapat mengakibatkan terganggunya ketenangan masyarakat.³⁶

Anak yatim adalah makhluk sosial. Mereka membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dari interaksi sosial mereka dapat memenuhi kebutuhan akan perhatian, kasih sayang dan cinta. Anak yatim tidak bisa lepas dari lingkungan sosialnya karena mereka belajar dan berkembang di dalamnya. Untuk itulah teman dan lingkungan sosial yang mendukung menjadi penentu kematangan psikologi anak kelak.³⁷ Pemenuhan kebutuhan anak memang sangat penting baik dari segi moril maupun materiil, lebih-lebih pemenuhan berasal dari keluarga dekatnya.³⁸

Apabila seseorang memelihara anak yatim dan pemenuhan kebutuhannya tidak terpenuhi, maka muncul kekhawatiran akan adanya *lost generation*. Kemampuan yang kurang membuat mereka sejak kanak-kanak sampai dewasa mudah sekali menjadi sasaran kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi,³⁹ maka keberpihakan Islam kepada kaum yang lemah merupakan bukti bahwa Islam menghendaki terwujudnya kesejahteraan sosial di kalangan umat. Menyantuni anak-anak yatim piatu merupakan bentuk amaliah yang terpuji dan sangat dicintai Rasulullah SAW. Hal ini merupakan dorongan yang kuat bagi umat Islam untuk memiliki kepedulian terhadap kaum lemah dan kurang beruntung. Motivasi penyantunan ini merupakan dorongan untuk beribadah. Dengan

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*,. *Op.Cit.*, hlm. 234.

³⁷ T. Fasaris, *Metode Pengembangan Interpersonal Anak*, Amara Books, Yogyakarta, 2005, hlm. 39.

³⁸ Abu A'la Al-Madudi, *Menjadi Muslim Sejati*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1999, hlm. 131.

³⁹ *Lost Generation* adalah anak-anak yang tumbuh berkembang menjadi dewasa dengan banyak kekurangan, seperti kecerdasan yang kurang, rentan terhadap infeksi, punya bakat penyakit degeneratif, organ tubuh yang tidak berkembang sempurna, Lihat: T. A. Tatay Utomo, *Mencegah dan Mengatasi Anak Melalui Sikap Mental Orang Tua*, PT. Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 323.

demikian mewujudkan kesejahteraan harus dilakukan secara merata, baik bagi masyarakat umum, maupun masyarakat lemah atau kurang beruntung.⁴⁰

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan betapa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan anak-anak dan lebih terutama bagi anak-anak yatim yang telah kehilangan ayahnya sejak kecil, bahkan Allah SWT. secara tegas mengatakan orang yang tidak menyayangi (menghardik) anak yatim dianggap telah mendustakan agama, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ma'un ayat 2 :

فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ

Artinya : “Itulah orang yang menghardik anak yatim.” (QS. al-Ma'un:2).⁴¹

3. Kepedulian Manusia Mengasuh Anak Yatim

a. Pengertian

Kepedulian berasal dari kata peduli yang kemudian di berawalan dan akhiran ke-an. Peduli menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan, sedangkan kepedulian adalah perihal sangat peduli, sikap mengindahkan, sikap memperhatikan.⁴² Berbeda dengan merawat dalam kamus yang berarti menjaga, memelihara, menjaga dan mendapatkan pelatihan cara berjalan, cara badan, dan muka.⁴³

Hubungan Islam terhadap kepedulian sosial itu sangat erat karena ajaran Islam pada dasarnya ditunjukkan untuk kesejahteraan manusia, termasuk dalam bidang sosial. Islam menjunjung tinggi tolong menolong, saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter (kesamaan derajat), tentang rasa dan

⁴⁰ Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 77.

⁴¹ Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 1108.

⁴² Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000. Hlm. 740.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 822-823.

kebersamaan. Dalam Islam juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbagi kepada orang yang membutuhkan, misalnya dalam Islam mengajarkan untuk sedekah, infaq, zakat, dan lain-lain.⁴⁴

Kepedulian sosial adalah minat atau ketertarikan untuk membantu orang lain. Lingkungan terdekat kita yang berpengaruh besar dalam menentukan tingkat kepedulian sosial kita. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah keluarga, teman, dan lingkungan. Kepedulian sosial juga biasa dimaksud fitrah manusia. Kepedulian sosial anak yatim sangat beragam, ada yang berupa memberikan bantuan uang makanan dan pakaian, tenaga relawan, obat-obatan, dan masih banyak lagi bentuk kepedulian sosial.⁴⁵

4. Bentuk-Bentuk Kepedulian Mengasuh Anak Yatim

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yatim bukan saja di dunia, melainkan juga di akhirat nanti. Kepedulian terhadap mereka dalam ajaran Islam berkaitan erat dengan masalah keimanan, ketakwaan, dan kemanusiaan. Artinya, dalam kepedulian kepada mereka harus didasari oleh keikhlasan, iman dan takwa, serta mengharap ridha Allah, di samping karena alasan kemanusiaan. Islam tidak mengajarkan untuk memberikan kepedulian kepada kaum *dhuafa* dengan disertai iming-iming secara halus atau terang terangan untuk menguasai apalagi mengubah keyakinan agama yang mereka anut. Anak-anak yatim yang menganut agama lain akan tetap mendapatkan perlindungan Islam yang memberi mereka ketenangan dan kedamaian.⁴⁶

Bentuk-bentuk kepedulian yang harus diberikan kepada anak-anak yatim ini antara lain sebagai berikut :

a. Kepedulian terhadap jiwa dan raga

Islam memberikan perlindungan kepada jiwa raga anak-anak yatim. Dalam rangka melindungi jiwa raga mereka, Islam mengajarkan

⁴⁴ <http://stittattaqwa.blogspot.com/08/08/2015/islam-dan-kepedulian-sosial.html>

⁴⁵ <http://Islamdankepeduliansosial.com/kepedulian/08/08/2015>.

⁴⁶ Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm. 55.

agar memuliakan dan menghormati kedudukan mereka, mencegah tindakan sewenang-wenang atau mendzalimi, menghardik, dan memberi perlakuan yang buruk, tindakan sewenang-wenang atau mendzalimi, menghardik, dan memberi perlakuan buruk pada anak-anak yatim adalah perbuatan yang tidak terpuji.⁴⁷

b. Kepedulian terhadap harta benda

Islam juga menjamin dan memberikan perhatian khusus terhadap harta benda anak yatim sebagai peninggalan atau warisan orang tua mereka. Harta benda mereka mendapat kepedulian dari orang-orang yang mendapat amanah untuk memelihara dan mengasuh anak-anak itu sejak kecil. Kepedulian ini mencakup, antara lain: tidak menyalahgunakan, memakan dan menukar yang baik dan yang buruk, menjaga keutuhan dan keberadaan harta mereka, serta membantu dan menjaga kerahasiaan penyimpanan harta benda mereka.

Setelah dewasa dan cerdas, barulah harta benda itu dikembalikan kepada mereka sebagai pemilik yang sah, dalam keadaan baik dan utuh. Dengan demikian, kepedulian dan perlindungan terhadap harta benda mereka pun selesai.

c. Kepedulian terhadap hukum

Islam juga mengajarkan agar memberikan kepedulian hukum kepada anak-anak yatim. Karena tidak memiliki orang tua yang bertanggung jawab terhadap masalah setatus hukum dalam keluarga dan masyarakat, kepedulian hukum perlu diberikan kepada mereka. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang berhubungan dengan anak-anak yatim menjadi tugas dan tanggung jawab orang-orang itu yang memelihara dan mengasuh mereka. Pemberian dan kepedulian hukum terhadap mereka telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. ketika mendengar keluhan dari janda miskin yang datang menghadapnya dan mengeluhkan nasib anaknya yang sudah yatim.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 60.

Pernyataan Rasulullah SAW. ini menunjukkan keharusan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada anak-anak yatim yang tidak memiliki orang tua.⁴⁸

d. Peduli terhadap hak-hak anak yatim

Islam juga mengatur hak-hak anak-anak yatim dalam masyarakat. Hak-hak mereka harus mendapat kepedulian dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. dan Rasul-Nya, di antaranya mereka mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris dari orang tua mereka sendiri, maupun dari orang lain. Allah berfirman dalam QS. al-Nisa' ayat 8 :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya : “Apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”(QS. al-Nisa’: 8)⁴⁹

e. Kepedulian masa depan.

Islam juga memperhatikan masa depan anak-anak yatim. Mereka diharapkan mempunyai masa depan yang baik, cerah, dan bahagia. Sepeninggal orang tua, masa depan mereka mungkin saja mengalami berbagai hambatan dan rintangan yang besar. Berbagai kebutuhan untuk mencapai masa depan mereka dengan sendirinya tidak lagi tersedia. Meski ditinggalkan harta benda, namun tanpa bimbingan dan pendidikan dari orang tua, mereka akan mengalami kesulitan dalam mencapai masa depan.

Oleh sebab itulah, Islam menegaskan pemberian kepedulian terhadap masa depan mereka dengan berbagai bantuan dan pertolongan. Selain itu perlu juga memberikan nafkah, bantuan harta dan biaya

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

⁴⁹ Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 78.

dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan pendidikan mereka dalam meraih masa depan yang lebih baik. Selain itu, adalah kewajiban kita untuk memelihara, mengurus, membimbing, mendidik, dan mengarahkan mereka agar dapat mencapai masa depan sebagai mana yang di harapkan.⁵⁰

Membimbing yang dimaksud di sini adalah bimbingan secara luas. Jadi bisa menyangkut bimbingan dalam hal prinsip-prinsip beragama, beribadah, berakhlak, dan sebagainya, termasuk juga memberi mereka pendidikan yang layak. Jika memang umurnya sudah mencukupi untuk masuk sekolah dasar, maka orang tua asuh harus membiayai mereka untuk masuk sekolah dasar.⁵¹

Anak yatim maupun piatu adalah anak yang terpinggirkan. Hilangnya sosok ayah atau ibu sangat mempengaruhi perkembangan jiwanya, sebab anak yatim atau piatu tidak mendapat kasih sayang dan perhatian sebagaimana didapati oleh teman-teman sebayanya. Menjadi tugas bagi umat Islam untuk peduli terhadap anak yatim, karena anak yatim juga sama dengan anak-anak lain yang akan menjadi generasi penerus bangsa.⁵²

Bentuk-bentuk kepedulian terhadap anak yatim yang lain dapat dilakukan dengan menjadi pengasuh anak yatim dalam keluarga, menjadi donatur, menjadi pengajar (sukarelawan) dan mendirikan panti asuhan atau lembaga penyantunan. Pada masa Rasulullah SAW. pengasuhan anak yatim dilakukan oleh keluarga sendiri. Anak yatim hidup serumah dengan pengasuhnya, tidak ada lembaga khusus seperti panti asuhan.

Sesuai dengan perkembangan zaman yang juga berdampak pada rumah tangga, pengurusan anak yatim dalam rumah tangga menjadi

⁵⁰ Muhsin,. *Op.Cit.* hlm. 63.

⁵¹ Ben Akrom Kasyaf S, *Dahsyatnya Menyantuni Anak Yatim*, al-Magfiroh, Jakarta, 2014.

⁵² A. Qursyairi Ismail, *Bingkisan Dari Surga Untuk Menyantun Anak Yatim*, Pustaka Sidogiri, Pasuruhan, 1424. hlm. 31.

kurang optimal. Agar optimal, perlu ada panti asuhan yang dananya berasal dari masyarakat. Orang yang mendanai operasional panti asuhan dapat dikategorikan sama dengan mengasuh anak yatim dalam rumah tangganya sendiri.

Keberadaan panti asuhan menjadi sangat penting dalam keberhasilan proses pembinaan anak yatim menuju kemandirian sebab melalui panti asuhan program-program pembinaan telah terprogram rapi. Anak-anak juga lebih bisa bersosialisasi baik dengan teman-teman senasib, pengasuh atau masyarakat luas.

Mendirikan panti asuhan merupakan salah satu bentuk sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir walau yang bersangkutan telah meninggal dunia, asalkan didirikan atas dasar niat ikhlas karena Allah SWT. guna mengantarkan anak-anak yatim kepada tempat yang mulia, namun jika disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau ambisi sesaat, sungguh murka Allah SWT. sangat besar.

Saat ini banyak orang atau lembaga mendirikan panti asuhan, namun hanya kedok belaka. Data-data anak, program-program, dan kegiatan-kegiatan pelayanan hanya di atas proposal. Banyak orang yang memanfaatkan lembaga panti asuhan sebagai alat untuk menumpuk kekayaan. Penipuan atas nama panti asuhan adalah bentuk kejahatan. Pelakunya dapat diancam hukuman pidana. Allah SWT. juga menegaskan bahwa memakan harta anak yatim pada hakikatnya sama dengan memakan api neraka. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nisa' ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api*

sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (QS. al-Nisa’:10)⁵³

Al-Qur’an mempunyai perhatian khusus terhadap anak yatim, karena ketidak mampuannya untuk menjalankan kemashlahatan yang menjamin kebaikan mereka di masa depan. Dengan perhatian ini, masyarakat terhindar dari bahaya yang mengepungnya, karena anak yatim kurang mendapatkan pendidikan, disebabkan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, yang mengasuh serta mendidiknya. Untuk itu diperlukan konsep-konsep dalam memelihara anak yatim supaya kesejahteraan dan hak-hak anak yatim dapat terpenuhi dengan baik.

5. Pentingnya Mengasuh Anak Yatim Secara Agama dan Sosial

Orang yang beruntung di dalam agama Islam bukanlah mereka yang memiliki kekayaan berlimpah-ruah. Mereka yang tidak beruntung bukan hanya mereka yang di dunia mengalami kemiskinan dan kekurangan secara materi. Sejatinya, orang yang ada di dunia adalah mereka yang hidup penuh kecukupan, dan mereka juga memegang keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. dengan kuat dalam kehidupan.

Sedangkan orang-orang yang sangat merugi adalah mereka yang ada di dunia tercipta sebagai orang yang miskin serba kekurangan dan menderita, selain itu mereka hidup dengan kekafiran. Mereka hidup di dunia penuh dengan penderitaan, begitupun juga di akhirat nanti, mereka akan menjadi bahan bakar di neraka yang sangat panas.⁵⁴

Selanjutnya, bagi mereka yang senantiasa peduli dengan anak-anak yatim, menyantuni, mencintai, dan turut memenuhi kebutuhan mereka, Allah SWT. Berjanji akan memasukan sebagai golongan yang berjalan di jalan yang lurus yang menuju ke surga. Mereka tergolong sebagai orang-

⁵³Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 116.

⁵⁴Ben Akrom Kasyaf S, *Dahsyatnya Menyantuni Anak Yatim*, al-Magfiroh, Jakarta, 2014. hlm. 24-25.

orang yang dikatakan beruntung. Hal ini sebagaimana penjelasan dalam firman Allah SWT :

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (QS. al-Baqarah: 177).⁵⁵

Seseorang yang tergolong orang-orang yang secara materi mampu, maka hendaknya mempergunakan semaksimal mungkin harta tersebut untuk membantu anak-anak yatim, agar harta kekayaan tersebut benar-benar penuh berkah dan membawanya menuju surga. Akan tetapi, bagi yang tergolong kekurangan dalam hal materi, hendaknya memperhatikan mencintai anak yatim dengan cara yang lain. Bisa dengan tenaga, langsung membantu mereka, dan juga bisa dengan ilmu yang dimiliki dan dengan

⁵⁵ Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 27.

ilmunya bisa membimbing sehingga bisa masuk ke dalam golongan yang berjalan ke jalan lurus dan membawa seseorang tersebut ke surga kelak.

Islam memerintahkan umatnya untuk memperhatikan anak yatim baik anak yatim yang miskin atau anak yatim yang mempunyai harta. Anak yatim yang miskin, masyarakat mempunyai kewajiban untuk menyantuni atau memeliharanya. Adapun anak yatim yang mempunyai harta peninggalan (harta warisan) seseorang diwajibkan untuk mengelola harta tersebut, karena tidak mungkin anak yatim mengelola hartanya sendiri. Tingkah laku anak yatim yang terkadang susah ditebak, bahkan pada tataran tertentu kadang kurang beretika, dan menjadi persoalan tersendiri. Di samping perbedaan karakter dan tabiat, pendekatan kepada anak yatim akan memaksa seseorang untuk betul-betul siap dalam segala hal. Juga, untuk mendapatkan keberkahan anak yatim, bisa melakukan amalan, misalnya setiap bulan harus menyiapkan anggaran khusus anak yatim, meliputi kebutuhan makan, biaya sekolah, kesehatan, dan berbagai keperluan bulanan lainnya.⁵⁶

Seorang anak yatim dalam menjalani kehidupannya sangat memerlukan seorang wali sebagai pengganti ayahnya yang telah meninggal dunia, sebab mereka memiliki kebutuhan yang sama, sebagaimana yang dibutuhkan oleh anak-anak lain pada umumnya dalam menjalani hidup.

Namun ada beberapa faktor yang mungkin kebutuhan itu akan sulit diperolehnya, oleh karena itu anak yatim sangat membutuhkan perhatian dari pihak lain untuk memahami kondisi dan membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut, memelihara anak yatim dalam agama Islam hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Dalam pengasuhan dan pemeliharannya, maka jika ada yang mengurus maka yang lain bebas dari

⁵⁶ M J. Ja'far Shodiq, *Santuni Anak Yatim Maka Hidupmu Pasti Sukses Kaya Berkah dan Bahagia*, Lafal, Yogyakarta, 2014. hlm. 70.

kewajiban. Akan tetapi jika belum ada yang mengurusnya, maka semua yang mengetahui keadaan anak yatim tersebut akan mendapatkan dosa.⁵⁷

E. Konsep Penafsiran

1. Pengertian Tafsir, Takwil dan Terjemah

a. Pengertian Tafsir

Tafsir secara etimologi berasal dari kosa kata Arab, *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berarti menjelaskan, pemahaman, dan menafsirkan.⁵⁸ Istilah tafsir di dalam al-Qur'an dapat dilihat pada QS. al-Furqan : 33 yang berbunyi :

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya”. (QS. al-Furqan : 33)⁵⁹

Banyak ulama' mengungkapkan pengertian tafsir yang pada intinya bermakna menjelaskan hal-hal yang masih samar yang dikandung dalam ayat al-Qur'an sehingga dengan mudah dapat di mengerti, mengeluarkan hukum yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan dalam kehidupan sebagai suatu ketentuan hukum.⁶⁰

Tafsir adalah tipe pemahaman yang berorientasi pada permukaan atau pada tingkat literal teks atau pada tingkat literal. Karenanya metode tafsir tergantung pada aspek rasional dari akal atau intelek penafsir, yang menggunakan logika dalam setiap

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

⁵⁸ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 878. Selaras dengan pendapat Ulya, *Berbagai Pendekatan Studi Al-Qur'an: Penggunaan Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Kebahasaan Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Idea Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

⁵⁹ Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 564.

⁶⁰ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Teras, Yogyakarta, 2010, hlm. 27.

operasinya dan analisis atau rasionalisasi sebagai daya kerjanya. Berbeda dengan pemahaman literal, pemahaman batin dari teks al-Qur'an dapat dicapai hanya dengan menggunakan takwil.

b. Pengertian Takwil

Takwil menurut etimologi adalah menerangkan, menjelaskan. Diambil dari kata “*awwala-yu'wwilu-takwailan*”, al-Qathtan dan al-Jurjani berpendapat bahwa arti takwil menurut etimologi adalah *al-ruju' ila al-ashl* (berarti kembali pada pokoknya). Sedangkan arti bahasanya menurut al-Zarqani adalah sama dengan arti tafsir.⁶¹ Takwil sangat tergantung pada aspek intuitif akal, aspek yang halus atau yang dalam dari arti akal, tidak seperti rasio yang menganalisa dan memilah-milah. Namun demikian tidaklah tepat menggunakan takwil dengan mengesampingkan faktor kebahasaan.⁶²

Takwil yang membuka peluang untuk memperluas makna. Sifat takwil yang demikian menyebabkan tipe pemahaman ini sangat potensial terhadap penyimpangan-penyimpangan pemahaman untuk mendukung pendapat pribadi atau mazhab.⁶³

Untuk menghindari sekecil mungkin penyimpangan dalam tipe pemahaman ini, diperlukan batasan-batasan sebagai syarat diterimanya sebuah pentakwilan, disamping syarat-syarat lain seperti kaidah-kaidah yang *mu'tabar*, juga ada syarat lain yang khusus berkenaan dengan produk takwil.

Al-Syatibi misalnya, mengemukakan 2 (dua) syarat pokok bagi setiap pentakwilan.

- 1) Makna yang dipilih sesuai dengan hakikat kebenaran yang diakui oleh mereka yang memiliki otoritas di bidangnya.
- 2) Makna yang dipilih telah dikenal oleh Bahasa Arab Klasik.

⁶¹ M. al-Zarqani, *Manahil al-Irfan Ulum al-Qur'an*, Isa Al-Baby, Mesir, tth, hlm. 4.

⁶² *Ibid*, hlm 5.

⁶³ Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur'an*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 209.

Kalau diperhatikan, penyimpangan-penyimpangan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an sejak masa klasik sampai sekarang, sebagian besar merupakan tipe pemahaman simbolis. Misalnya pemahaman kaum Batiniyah terhadap surat al-Quraisy. Mereka memahami dengan mentakwilkan kata *al-rabb* (Tuhan) dengan *al-ruh* (jiwa) dan kata *al-bait* (rumah) dengan *al-badn* (raga). pentakwilan ini justru akan mempersulit pemahaman terhadap ayat tersebut, karena makna ayat akan menjadi “maka sembahlah ruh (jiwa) dari raga ini”. Maka ini tentunya bertentangan dengan petunjuk umum al-Qur'an bahwa menyembah hanya kepada Allah. Ayat tersebut akan lebih mudah dipahami bila ditafsirkan dengan “maka sembahlah Tuhan yang memiliki rumah ini (ka'bah)”. Atau pada masa modern ini, apa yang dikemukakan oleh Mustafa Mahmud yang mentakwilkan kata “mendekati pohon” dalam surat al-Baqarah: 35 sebagai melakukan hubungan seksual. Akibat dari apa yang mereka lakukan itu maka hawa hamil. Itu dibuktikan ketika mereka diusir dari surga, khitabnya beralih menjadi bentuk jamak dengan alasan ada janin yang dikandungnya.

Apa yang dikemukakan ini jelas bertentangan dengan teks ayat dan bertentangan pula dengan kaidah kebahasaan. Karena bahasa Arab tidak menjadikan janin yang dikandung sebagai wujud tersendiri, tetapi mengikuti pada ibu yang mengandungnya.

Meskipun takwil (pemahaman simbolis) berpotensi melahirkan penyimpangan-penyimpangan pemahaman, tetapi hampir seluruh ulama sekarang ini mengakui perlunya takwil. Bahkan al-Suyuti menilai majaz (pemakaian makna simbolis) sebagai salah satu bentuk keindahan bahasa.⁶⁴

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 1996. hlm. 64.

Kata takwil juga diterangkan dalam al-Qur'an surat Ali 'Imran [3] : 7.

..... وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

Artinya : ...Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah...⁶⁵

Karena fungsi tafsir dan takwil sama-sama menjelaskan makna suatu ayat yang samar, maka ada kalangan ulama yang menyamakan maksud tafsir dan takwil.⁶⁶

c. Pengertian Terjemah

Arti terjemah menurut bahasa adalah salinan dari sesuatu bahasa ke bahasa lain atau berarti menganti, menyalin memindahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain.⁶⁷

Adapun yang dimaksud dengan terjemah Al-Qur'an adalah memindahkan al-Qur'an kepada bahasa lain yang bukan Bahasa Arab agar dibaca orang yang tidak mengerti bahasa arab sehingga orang dapat memahami kitab Allah SWT. dengan perantara terjemahan tersebut.

Kata "terjemah" dapat dipergunakan dalam dua arti :

1. Terjemah harfiyah yaitu mengalihkan lafadz-lafadz dari satu bahasa ke dalam lafadz-lafadz yang serupa dari bahasa lain sedemikian rupa sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa pertama.
2. Terjemah tafsiriyah yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya.⁶⁸

⁶⁵ Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 266.

⁶⁶ M. Suryadilaga, *Op.Cit*, hlm.29.

⁶⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 1062.

⁶⁸ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, Mansurat al-Asr al-Hadis, Riyad, 1973. hlm. 442.

Mereka yang mempunyai pengetahuan tentang bahasa-bahasa tentu mengetahui terjemah harfiah dengan pengertian sebagaimana di atas tidak dapat di capai dengan baik jika konteks bahasa asli dan cakupan semua maknanya tetap dipertahankan. Sebab karakteristik setiap bahasa berbeda satu dengan yang lain dalam hal tertib bagian-bagian kalimatnya. sebagai contoh jumlah *fi'liyah* (kalimat verbal) dalam Bahasa Arab dimulai dengan “*fi'il*” (kata kerja yang berfungsi sebagai predikat) kemudian “*fa'il*” (subyek) baik dalam kalimat tanya (*istifham*) maupun lainnya *mudhaf* didahulukan atas *mudaf ilaih* dan *mausuf* atas sifat, kecuali dalam *idafah tasbiyah* (susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih* yang mengandung arti menyerupakan).⁶⁹

Selain itu, Bahasa Arab celah-celahnya mengandung rahasia-rahasia bahasa yang tidak mungkin dapat digantikan oleh ungkapan lain dalam bahasa non Arab. Sebab, lafadz-lafadz dalam terjemahan itu tidak akan sama maknanya dalam segala aspeknya, terlebih lagi dalam susunannya.

Dalam hal itu al-Qur'an berada pada puncak *fasahah* dan *balagah* bahasa Arab. Ia mempunyai karakteristik susunan, rahasia uslub, pelik-pelik makna dan ayat-ayat kemukjizatan lainnya yang semua itu tidak dapat diberikan oleh bahasa apapun dan manapun juga.

a. Terjemah harfiah

Atas dasar pertimbangan di atas maka tidak seorangpun merasa ragu tentang haramnya menerjemahkan al-Qur'an dengan terjemah harfiah, sebab al-Qur'an adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Rasul-Nya, merupakan mukjizat dengan lafadz dan maknanya, serta membacanya dipandang suatu ibadah. Di samping itu, tidak seorangpun manusia

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 444.

berpendapat, kalimat-kalimat al-Qur'an jika diterjemahkan, dinamakan pula *kalamullah*. Sebab Allah SWT. tidak berfirman kecuali dengan al-Qur'an yang dibaca dalam Bahasa Arab, dan kemukjizatanpun tidak akan terjadi dengan terjemahan, karena kemukjizatan hanya khusus bagi al-Qur'an yang diturunkan dalam Bahasa Arab. Kemudian yang dipandang sebagai ibadah dengan membacanya ialah al-Qur'an berbahasa Arab yang jelas, berikut lafadz-lafadz, huruf-huruf dan tertib katanya.

Dengan demikian, penerjemahan al-Qur'an dengan terjemah harfiyah, betapapun penerjemah memahami betul bahasa, *uslub-uslub* dan susunan kalimatnya, dipandang telah mengeluarkan al-Qur'an dari keadaanya sebagai al-Qur'an.

b. Terjemah tafsiriyah

Apabila para mufasir melakukan penafsiran al-Qur'an, dengan cara mendatangkan makna yang dekat, mudah dan kuat; kemudian penafsiran ini diterjemahkan dengan penuh kejujuran dan kecermatan, maka cara demikian dinamakan terjemah tafsir al-Qur'an atau terjemah tafsiriyah, dalam arti mensyarahi (mengomentari) perkataan dan menjelaskan maknanya dengan bahasa lain. Usaha seperti ini tidak ada halangnya, karena Allah SWT. mengutus Muhammad untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia, dengan segala bangsa dan ras yang berbeda-beda. Nabi SAW. menjelaskan :

“Setiap Nabi hanya diutus kepada kaumnya secara khusus, sedang aku diutus kepada manusia seluruhnya.”

Dalam hal itu salah satu syarat risalah ialah *balagah*. al-Qur'an yang diturunkan dalam Bahasa Arab itu penyampaianya kepada umat arab merupakan suatu keharusan. Akan tetapi umat-umat lain yang tidak pandai bahasa arab atau tidak

mengerti sama sekali, penyampaian dakwah kepada mereka bergantung pada penerjemahan dakwah itu ke dalam bahasa mereka. Padahal telah diketahui, sebagaimana uraian di atas, kemustahilan terjemah harfiah dan keharamannya. Sulitnya terjemah makna asli dan bahaya yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu jalan satu-satunya yang dapat ditempuh ialah menerjemahkan tafsir al-Qur'an yang mengandung asas-asas dakwah dengan cara yang sesuai dengan nas-nas kitab dan sunah, ke dalam bahasa setiap suku bangsa, maka dengan cara ini sampailah dakwah dengan cara *hujjah*.⁷⁰

2. Sejarah Penafsiran

Sebelum membahas tentang pertumbuhan tafsir, pada masa Nabi SAW. tampaknya perlu untuk menguraikan terlebih dahulu proses kesejarahan dari pada wahyu (al-Qur'an) itu sendiri. Terlebih hingga Nabi SAW. Wafat pun, al-Qur'an belum tersusun dalam bentuk buku. Al-Qur'an masih dalam bentuk naskah-naskah yang tercatat pada kepingan-kepingan batu, tulang, kayu, ataupun pelepah kurma. Al-Qur'an diwahyukan kepada seorang nabi yang tidak tahu tulis, baca dan kepada bangsa yang buta huruf. Mereka hanya memiliki bahasa lisan sebagai sarana komunikasi dan memiliki hati (daya ingat) untuk menyimpan pengetahuan, tidak ada tulisan dan juga tidak ada buku. Yang ada hanyalah lidah yang bebas bergerak dan serta hati yang hidup, cerdas dan kuat daya ingatannya.⁷¹

Upaya pelestarian al-Qur'an pada masa Nabi SAW. Diimplikasikan dengan mengingat dan menghafal setiap kali menerima wahyu. Selanjutnya beliau menyampaikan kepada para sahabatnya. Dalam proses tranmisi al-Qur'an ini, Nabi SAW. Selalu mendapat peringatan untuk selalu berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam membacakan al-Qur'an. Lalu sahabat menyampaikan secara berantai

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 446

⁷¹ Shobirin, Umma Farida, *Madzahib Tafsir*, STAIN Kudus, Kudus, 2008, hlm. 19.

kepada sahabat-sahabat lain. Sebagian sahabat ada yang menghafal, juga ada yang menulis.⁷²

Beberapa sahabat yang dikenal sebagai penulis wahyu antara lain adalah : Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khatthab, Usman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Thalib, Mu'awiyah, Khalid Ibn Walid, Ubay Ibn Ka'b, Zaid Ibn Tsabit, Tsabit Ibn Qais, Amir Ibn Fuhairah, Amr Ibn Ash, Abu Musa al-Asy'ary, dan Abu Dar.

Bersamaan dengan perintah dan kebijaksanaan penyusunan al-Qur'an, Nabi juga melakukan penafsiran. Sehingga, dapat dikatakan bahwa cikal bakal penafsiran al-Qur'an, sebab begitu al-Qur'an diturunkan kepada Nabi SAW. Sejak itu pula beliau melakukan tafsir dalam pengertian yang sederhana, yakni memahami dan menjelaskan kepada para sahabat.

Pada masa ini segala persoalan tentang al-Qur'an dapat langsung ditanyakan kepada beliau. Setelah Nabi meninggal dunia, para sahabat melakukan ijtihad dalam usaha memahami al-Qur'an, mereka mampu memahaminya karena al-Qur'an diturunkan dalam bahasa mereka dan atas gaya retorika mereka.⁷³ Namun perlu dicatat bahwa dalam usaha penafsiran terhadap lafadz-lafadz atau kalimat al-Qur'an ada yang menimbulkan kesulitan dalam pemahamannya bagi sebagian sahabat. Bahkan di antara mereka, ada yang enggan menafsirkan al-Qur'an.⁷⁴

Setelah generasi sahabat yang sebelumnya berperan sebagai guru tafsir bagi para generasi dibawahnya (tabi'in) menandai berakhirnya tafsir sahabat dan digantikan dengan tafsir tabi'in. Menurut Husain al-dzahabi, tafsir era tabi'in ini dimulai tahun 75 H. hingga 102 H. para tabi'in selalu mengikuti langkah dan metode penafsiran al-Qur'an dari para sahabat, terutama ayat-ayat yang tidak mudah

⁷² *Ibid.*, hlm. 25.

⁷³ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, Mansurat al-Asr al-Hadis, Riyad, 1973. hlm. 334.

⁷⁴ M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Op.Cit.*, hlm. 64.

dipahami kalangan awan. Usaha penafsiran diteruskan oleh tabi'in, khususnya tokoh-tokoh tafsir di kalangan mereka, seperti Mujahid bin Jabr, Zaid bin Aslam dan Hasan al-Basri. Penafsiran mereka dimulai dengan menafsirkan ayat-ayat sesuai dengan hadits-hadits Rasullulah atau pendapat para sahabat. Penafsiran demikian kemudian berkembang sehingga tidak disadari bercampurlah hadits-hadits shahih dengan *israiliyyat*.⁷⁵ Sementara itu, seiring dengan perkembangan dan munculnya berbagai persoalan di masyarakat, maka peran ijtihad semakin menonjol, meskipun masih terikat dan terbatas oleh kaidah-kaidah bahasa, serta arti yang dikandung oleh satu kosa kata. Namun dengan semakin berkembangnya masyarakat maka semakin besar pula peran akal di dalam penafsiran al-Qur'an, sehingga muncul berbagai kitab tafsir dan penafsiran yang beraneka ragam. Hal ini dimulai pada abad III-XIV H tradisi penafsiran al-Qur'an lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik, madzhab, atau ideologi keilmuan tertentu sehingga al-Qur'an seringkali diperlakukan sekedar sebagai legitimasi bagi kepentingan-kepentingan tersebut. Mufasir pada era ini umumnya juga diselimuti jaket ideology tertentu sebelum mereka menafsirkan al-Qur'an akibatnya, al-Qur'an cenderung diperkosa menjadi objek kepentingan sesaat untuk membela kepentingan subjek (penafsir dan penguasa) seiring perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan, tradisi penafsiran al-Qur'an terus berkembang hal itu terbukti dengan munculnya kitab-kitab tafsir yang sangat beragam. Tafsir menjadi disiplin ilmu yang mendapat perhatian khusus dari para sarjana muslim. Setiap generasi muslim dari masa-kemasa telah melakukan interpretasi dan reinterpretasi terhadap al-Qur'an.⁷⁶

Berbagai corak dan ragam penafsiran muncul, terutama pada masa dinasti Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah. Terlebih ketika penguasa pada masa khalifah ke 5 dinasti Abbasiyah yakni khalifah

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 66.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 72.

Harun al-Rasid tahun (785-809 M) memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, yang kemudian dilanjutkan oleh khalifah al-Makmun tahun (813-830 M). Dunia Islam ketika itu benar-benar memimpin peradaban dunia, dalam sejarah peta pemikiran Islam, periode ini dikenal sebagai zaman keemasan. Kitab-kitab tafsir di era keemasan Islam ini pun banyak bermunculan, antara lain, Tafsir *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an* karya Ibn Jarir al-Thabari (W. 923M), *Al-Kasysaf'an Haqaiq al-Qur'an* karya Abu al-Qasim Mahmud Ibn Umar al-Zamakhshari (W.1144 M), *Mafatih al-Ghayb* Karya Fakhrudin al-Razi (W. 1209 M), dan *Tafsir Jalalain* Karya Jalaludin al-Mahali, (W. 1459 M) dan Jalaluddin al-Suyuti (W. 1505 M).⁷⁷

Pada era ini muncul pula fanatisme terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam suatu cabang ilmu sedemikian tingginya tingkat fanatisme golongan. Hingga lahir kecenderungan taklid yang menghapuskan toleransi, dan cara berfikir kritis, munculnya fanatisme pada akhirnya juga menjadi sebab lahirnya orang-orang sebagai wakil moderat yang berusaha merespon hal tersebut. Selanjutnya kedua arus berfikir ini ternyata juga sama-sama memberikan warna tertentu atas penafsiran mereka masing-masing dari pergulatan pemikiran intelektual yang diwarnai oleh tarik menarik antara pro dan kontra hal ini dapat dipastikan akan membawa ekses dalam penafsiran al-Qur'an. Apalagi juga mengingat adanya campur tangan politik dalam setiap ketegangan tersebut.

Sikap-sikap inilah yang mendorong lahirnya kritik dari para pemikir dan mufasir modern. Mereka berupaya mendekonstruksi dan merekonstruksi model penafsiran yang dinilai telah jauh menyimpang dari tujuan al-Qur'an. Oleh karena itu, tradisi penafsiran di era ini boleh dikatakan telah terkontaminasi oleh fanatisme madzhab dan kepentingan politik tertentu sehingga tampak sangat ideologis, subjektif, dan tendensius. Hal itu karena memang tidak ada

⁷⁷ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, LKIS, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

perkembangan ilmu pengetahuan yang tanpa adanya relasi kekuasaan yang kemudian melahirkan semacam kedaulatan episteme yang bersifat hegemonik.

Selanjutnya muncul tokoh-tokoh islam, di awal abad XIX seperti Sayyid Ahmad Khan dengan karyanya *Tafhim al-Qur'an* dan Muhammad Abduh dengan tafsirnya *Al-Manar* yang terpanggil melakukan kritik terhadap produk-produk penafsiran para ulama terdahulu yang di anggap tidak lagi relevan. Langkah Sayyid Ahmad Khan dan Muhammad Abduh ini kemudian di lanjutkan oleh para penafsir kontemporer, seperti Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, Muhammad Arkoun, dan Hassan Hanafi. Para tokoh ini pada umumnya bersikap kritis terhadap produk penafsiran masa lalu yang selama ini banyak dikonsumsi umat islam. Mereka juga cenderung melepaskan diri dari model-model berpikir madzhabi. Sebagian dari mereka juga telah memanfaatkan perangkat keilmuan modern. Dengan berangkat dari keprihatinan mereka terhadap produk tafsir masa lalu yang cenderung ideologis, sektarian, dan tak lagi mampu menjawab tantangan zaman, mereka kemudian mencoba membangun sebuah epistemologi tafsir baru yang dipandang akan mampu merespon perubahan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Di era ini, posisi al-Qur'an (*text*), realitas (*context*), dan penafsir (*reader*) berjalan sirkular secara triadik dan dinamis.⁷⁸

3. Bentuk, Metode dan Corak Tafsir

a. Bentuk Tafsir

- 1) *Tafsir bi al-ma'tsur* merupakan salah satu jenis penafsiran yang muncul pertama kali dalam sejarah khazanah intelektual Islam. Praktik penafsirannya adalah menafsirkan ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat-ayat lain, atau dengan riwayat Nabi SAW. para sahabat dan juga dari tabi'in.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 53.

- 2) *Tafsir bi al-ra'yi* adalah menafsirkan al-Qur'an dengan ijtihad dan penalaran. *Tafsir bi al-ra'yi* muncul sebagai metodologi pada periode pertumbuhan *tafsir bi al-ma'tsur*, meskipun telah terdapat upaya sebagian kaum muslimin yang menunjukkan bahwa mereka telah melakukan penafsiran dengan ijtihad.⁷⁹

b. Metode Tafsir

Metode-metode yang sering digunakan para mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an, seperti pendapat al-Farmawi, telah melakukan pembagian tentang kitab-kitab yang menyangkut al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang metode penulisannya berbeda-beda menjadi 4 (empat) macam metode, yaitu:

1) Metode tafsir tahlili

Metode tafsir tahlili adalah mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dari segala segi dan maknanya. Metode ini menafsirkan ayat demi ayat al-Qur'an, dan surat demi surat, sesuai dengan urutan Mushaf 'Utsmani. Dengan demikian mufassir menguraikan kosa kata, lafadz, arti, sasaran penafsiran, dan kandungan ayat, yaitu unsur *i'jaz*, *balagah* dan keindahan susunan kalimat, menjelaskan apa yang diistimbatkan dari ayat. Kesemuanya itu senantiasa mengacu pada *asbab an nuzul* ayat, hadis rasul, riwayat sahabat, dan tabi'in.⁸⁰

2) Metode tafsir ijmal

Metode tafsir ijmal adalah metode menafsirkan al-Qur'an dengan secara singkat serta global, tanpa uraian panjang lebar. Dengan ini mufassir menjelaskan arti dan maksud ayat dengan uraian singkat yang dapat menjelaskan sebatas artinya tanpa menyinggung hal-hal selain yang dikehendaki. Penafsiran ini dilakukan terhadap al-Qur'an ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan urutan dalam mushaf. Setelah itu mufassir

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.43.

⁸⁰ Ma'mun Mu'min. *Op.Cit.* hlm.189.

mengemukakan penafsirannya dalam kerangka yang mudah dipahami oleh semua kalangan, baik orang berilmu, orang pertengahan, dan orang bodoh.⁸¹

3) Metode tafsir maudhu'i

Metode tafsir maudhu'i disebut juga metode topikal atau metode integral atau tematik yaitu metode yang ditempuh oleh mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah, serta mengarah pada suatu pengertian dan satu tujuan sekalipun ayat-ayat itu turunnya berbeda, tersebar pada beberapa surat demikian juga pada turunnya ayat.⁸²

Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang 'am dan khas, antara *mutlaq* dan *muqayyad*, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya kontradiktif, menjelaskan ayat *naskh* dan *mansukh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada suatu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna yang kurang tepat.⁸³

4) Metode tafsir muqaran

Metode tafsir muqaran adalah metode tafsir yang menggunakan cara perbandingan (komparatif dan komparasi).⁸⁴

c. Corak Tafsir

Corak dalam literatur sejarah tafsir biasanya digunakan sebagai terjemahan dari Bahasa Arab *laun* yang artinya adalah warna. Corak penafsiran yang dimaksud dalam hal ini adalah bidang keilmuan yang mewarnai suatu kitab tafsir. Hal ini terjadi karena mufassir

⁸¹ *Ibid.*, hlm.190.

⁸² *Ibid.*, hlm.192.

⁸³ M. Suryadilaga,. *Op.Cit*, hlm.49.

⁸⁴ Ma'mun Mu'min,. *Op.Cit*, hlm.195.

memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, sehingga tafsir yang dihasilkannya pun memiliki corak sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya.⁸⁵ Di antara corak penafsiran tersebut adalah:

- a. *Tafsir Shufi/Isyari*, corak penafsiran Ilmu Tasawwuf yang dari segi sumbernya termasuk tafsir isyari. Nama-nama kitab tafsir yang termasuk corak shufi ini antara lain:
 - 1) *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, karya Sahl bin Abdillah al-Tustari. Dikenal dengan *tafsir al-Tustasry*.
 - 2) *Haqaiq al-Tafsir*, Abu Abdirrahman al-Silmy, terkenal dengan sebutan *Tafsir al-Silmy*.
 - 3) *Al-Kasf Wa al-Bayan*, karya Ahmad bin Ibrahim al-Naisabury, terkenal dengan nama *Tafsir al-Naisabury*.
 - 4) *Tafsir Ibn Araby*, karya Muhyiddin Ibn Araby, terkenal dengan nama *Tafsir Ibn 'Araby*.
 - 5) *Ruh al-Ma'ani*, karya Syihabuddin Muhammad al-Alusy, terkenal dengan nama *Tafsir al-Alusi*.
- b. *Tafsir Fiqhy*, corak penafsiran yang lebih banyak menyoroti masalah-masalah fiqih. Dari segi sumber penafsirannya, tafsir bercorak *fiqhi* ini termasuk *tafsir bi al-ma'tsur*. Kitab-kitab tafsir yang termasuk corak ini antara lain:
 - 1) *Ahkam al-Qur'an*, karya al-Jashshash, yaitu Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi, dikenal dengan nama *Tafsir al-Jashshash*. Tafsir ini merupakan tafsir yang penting dalam fiqh madzhab Hanafi.
 - 2) *Ahkam al-Qur'an*, karya Ibn 'Araby, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Mu'afiri al-Andalusiy al-Isybily. Kitab tafsir ini menjadi rujukan penting dalam Ilmu fiqh bagi pengikut madzhab Maliki.
 - 3) *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, karya Imam al-Qurthuby, yaitu Abd Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshary al-Khazrajy al-Andalusy. Kitab

⁸⁵ M. Suryadilaga. *Op,Cit*, hlm. 55.

ini dikenal dengan nama kitab *Tafsir al-Qurthuby*, yang pendapat-pendapatnya tentang fiqh cenderung pada pemikiran madzhab Maliki.

- 4) *Al-Tafsirah al-Ahmadiyyah Fi Bayan al-Ayat al-Syari'ah*, karya Mula Geon.
 - 5) *Tafsir Ayat al-Ahkam*, karya Muhammad al-Sayis.
 - 6) *Tafsir Ayat al-Ahkam*, karya Manna' al-Qaththan.
 - 7) *Tafsir Adhwa' al-Bayan*, karya Syeikh Muhammad al-Syinqiti.
- c. *Tafsir Falsafi*, yaitu tafsir yang dalam penjelasannya menggunakan pendekatan filsafat, termasuk dalam hal ini adalah tafsir yang bercorak kajian Ilmu Kalam. Dari segi sumber penafsirannya tafsir bercorak falsafi ini termasuk *tafsir bi al-Ra'yi* Kitab-kitab tafsir yang termasuk dalam kategori ini adalah:
- 1) *Mafatih al-Ghaib*, karya Imam Fakhruddin al-Razi yang lebih dikenal dengan nama *Tafsir al-Razi*. Tafsir ini bercorak kalam aliran Ahlusunnah.
 - 2) *Tanzih al-Qur'an 'An al-Matha'in*, karya al-Qadhi Abdul Jabbar. Tafsir ini bercorak kalam aliran Mu'tazilah. Dilihat dari segi metode yang digunakannya, tafsir ini termasuk *tafsir Ijmaliy*. Sedangkan dari segi sumber penafsirannya ia lebih banyak menggunakan akal, karena itu termasuk *Tafsir bi al-Ra'yi*.
 - 3) *Al-Kasysyaf an Haqaiq al-Tanzil Wa Uyun al-Aqawil fi Wujud al-Takwil*, karya al-Zamakhsyari. Kitab ini dikenal dengan nama *Tafsir al-Kasysyaf*. Corak penafsirannya adalah kalam aliran Mu'tazilah
 - 4) *Mir'at al-Anwar Wa Misykat al-Asrar*, dikenal dengan Tafsir *al-Misykat*, karya Abdul Lathif al-Kazarani. Tafsir ini bercorak kalam aliran Syi'ah

- 5) *At-Tibyan al-Jami' li Kulli 'Ulum al-Qur'an*, karya Abu Ja'far Muhammad bin al-Hasan bin 'Ali al-Thusi. Tafsir ini bercorak kalam aliran Syi'ah Itsna 'Asyariyah.
- d. *Tafsir Ilmi* yaitu tafsir yang lebih menekankan pembahasannya dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Dari segi sumber penafsirannya tafsir bercorak *Ilmi* ini juga termasuk tafsir *bi al-Ra'yi*. Salah satu contoh kitab tafsir yang bercorak *ilmi* adalah kitab *Tafsir al-Jawahir*, karya Thanthawi Jauhari.
- e. *Tafsir al-Adab al-Ijtima'i*, yaitu tafsir yang menekankan pembahasannya pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dari segi sumber penafsirannya tafsir bercorak *al-Adab al-Ijtima'* ini termasuk *tafsir bi al-Ra'yi*. Namun ada juga sebagian ulama yang mengkategorikannya sebagai tafsir *bi al-Izdiwaj* (tafsir campuran), karena prosentase *atsar* dan akal sebagai sumber penafsiran dilihatnya seimbang.⁸⁶

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti, peneliti belum menemukan karya yang membahas pengasuhan anak yatim kajian QS. al-Baqarah Ayat 220 dalam tafsir *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an* karya al-Thabari hanya saja peneliti menemukan sejumlah karya yang membahas secara umum tentang tema tersebut. Di antara karya tersebut adalah :

Dalam skripsi yang ditulis oleh Syaiful Mujib IAIN Walisongo yang berjudul "*Investasi Harta Anak Yatim Untuk Modal Usaha dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi ini hanya membahas tentang harta yang dimiliki anak yatim, jika dijadikan investasi dalam usaha. Kemudian membahas tentang permasalahan bila terjadi kerugian. Di sini dijelaskan, jika dalam transaksi-transaksi biasa, resiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Namun disini pemilik modal adalah anak yatim, maka apabila terjadi kerugian dari kegiatan investasi tersebut, dapat digantikan dengan keuntungan yang diperoleh di

⁸⁶ M. Ali Al-Shabuniy, *al-Tibyan fi Ulumul al-Qur'an*, Dar al-Irsyad, Bairut, 1970, hlm. 29-30.

kemudian hari. Skripsi tersebut hanya fokus membahas tentang harta-harta anak yatim yang dijadikan modal usaha.

Karya lain yang berkaitan dengan permasalahan anak yatim adalah karya ilmiah yang pernah dikaji oleh Dewi Sinta Lestari IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Pembinaan Kehidupan Beragama Di Panti Asuhan Yatim Putra Islam*”, dalam skripsi ini mengkaji tentang tujuan didirikannya sebuah panti asuhan putra Islam yaitu sebagai usaha untuk menjalankan perintah Allah SWT. dalam menyantuni dan mengasuh anak yatim. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al Ma’un” : 1-3. Selain itu landasan yuridis panti asuhan ini memakai UUD 1945 pasal 34, yaitu memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Di sini anak terlantar termasuk anak-anak yatim.²⁴ Tujuan didirikannya panti adalah untuk menampung anak-anak yatim, mengantarkan mereka menuju dalam keadaan yang lebih baik, pada akhirnya anak-anak yatim yang bersangkutan dapat hidup mandiri dengan bekal pendidikan dan keterampilan dan agama yang telah didapat selama mereka hidup di panti asuhan.

Juga dalam karya M.J Jafar Shoqiq yang berjudul “*Santunilah Anak Yatim Maka Hidupmu Pasti Sukses, Kaya, Berkah dan Bahagia*” buku ini berkesimpulan menyantuni anak yatim adalah perbuatan yang sangat mulia, banyak faedah ataupun keutamaan yang diperoleh dengan menyantuni anak yatim. Bahkan Allah SWT. Sendiri telah menggariskan rizki seseorang yang bersedia merawat dan peduli terhadap anak yatim. Selanjutnya peneliti menerangkan tata cara menyantuni anak yatim serta larangan-larangan atau perbuatan yang menyakiti anak yatim. Hal ini tentu berbeda yang akan peneliti teliti dengan memfokuskan kajian tokoh tafsir karya al-Thabari dengan lebih mengurai rinci kajian QS. al-Baqarah ayat 220.

Juga dalam Skripsi di STAIN Kudus yang ditulis oleh Endang Lestari Nim 305026 yang berjudul “*Tuntunan Sikap Terhadap Anak Yatim (Kajian Tafsir Maudhu’i)*” penulis berkesimpulan bahwa Anak yatim adalah makhluk sosial. Mereka membutuhkan orang lain memenuhi kebutuhan sosial. Dari interaksi sosial mereka dapat memenuhi kebutuhan akan

perhatian, kasih sayang dan cinta. Anak tidak dapat lepas dari lingkungan sosialnya karena mereka belajar dan berkembang didalamnya. Untuk itulah teman dan lingkungan yang mendukung menjadi penuh kematangan psikologi anak kelak. Berbeda yang akan peneliti teliti yaitu lebih memfokuskan pengasuhan anak yatim kajian QS. al-Baqarah Ayat 220 dalam tafsir *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an* karya al-Thabari.

Berbagai karya di atas telah membahas tentang konsep-konsep anak yatim secara umum, tetapi belum ada yang membahas secara spesifik masalah pengasuhan anak yatim kajian QS. al-Baqarah Ayat 220 dalam tafsir *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an* karya al-Thabari. Dalam penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan sisi lain pemikiran al-Thabari yang belum dikaji, sehingga dapat menggambarkan lebih utuh pemikirannya.

